

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam menyelenggarakan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana desa yaitu alokasi dana desa yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintah yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah fasilitas fisik pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana alokasi dana desa tersebut harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan alokasi dana desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan fisik desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan, mengimplementasikan bantuan alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa juga membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang di buat harus jelas dan atas sepengetahuan Bupati agar bisa selaras. Serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa, factor pendukung yaitu partisipasi masyarakat sarana dan prasarana. Faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, dan komunikasi.

Masalah yang ada dari setiap tahapnya yaitu didalam proses pelaporan yaitu kurang sesuainya waktu yang dikerjakan sehingga pemeriksaan oleh tim auditor terlambat. Dalam pertanggungjawaban ada masalah dalam tingkat kepuasan masyarakat relative, serta pengoperasian aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa) masih lemah. Masalah yang terdapat di factor penghambat sumber daya manusia yaitu kurang kompeten. Dalam komunikasi kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat.

Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 di jelaskan pengertian desa yakni desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara kesatuan republic indonesia".

Pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi kaidah good governance atau pemerintahan yang baik, yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Untuk menandai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis melalui peraturan Bupati Samosir No 5 tahun 2020 tentang petunjuk atau pedoman teknis Alokasi Dana Desa. Karena sebagian besar alokasi dana desa di peruntukan bagi pembangunan fisik desa maka mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, pelaporannya dan pertanggungjawabannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berbagai penelitian tentang analisis pengelolaan alokasi dana desa telah banyak dilakukan, namun focus penelitian tentang kendala dalam analisis pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan masih terbatas. Salah satunya pemerintah desa Saornauli Hatoguan yang telah melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah No 20 tahun 2018. Namun dalam tahap-tahap pengelolaan alokasi dana desa di desa Saornauli Hatoguan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan undang-undang No 113 tahun 2014 khususnya pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Latarbelakang masalah tersebut yang peneliti uraikan sehingga peneliti tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa Saornauli Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Untuk itu peneliti mengangkat judul "**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SAORNAULI HATOGUAN KECAMATAN PALIPI KABUPATEN SAMOSIR**"

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah ini adalah bagaimana Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Saornauli Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Saornauli Hatoguan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban di Desa Saornauli Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten, Samosir.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Desa Saornauli Hatoguan agar lebih efektif dan Efisien.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Desa

Desa adalah suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara Universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Menurut (Amanda, 2015), Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal yang asal usulnya bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut R. Bintarto dalam kutipan (Katili, Eka Wulandari, Masjey Silija Pangkey Dengo, 2018) yang memandang desa dari segi aspek geografis mendefinisikan desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara sekegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomis, politis dan kultur yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah tersebut.

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Desa berhak untuk:
 - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
 - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
 - c. Mendapatkan sumber pendapatan, dan
2. Desa berkewajiban untuk:
 - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
 - b. Meningkatkan Kualitas kehidupan masyarakat
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
 - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan
 - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

2.1.2 Otonomi Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yaitu tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Widjaya (2012) desa atau village diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten Menurut Widjaya (2012) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12).

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut, urusan pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap negara

kesatuan republic Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

2.1.3 Pemerintah Desa

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan suatu desa dibutuhkan pemerintahan desa yang menjadi motor pelaksana dari tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pemerintahan tersebut.

Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa, kepala desa selaku kepala pemerintahan desa berwenang untuk memimpin pemerintahan desa selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari : Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis perangkat desa tersebut diangkat langsung oleh kepala desa

dari warga desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa tersebut akan bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa jabatan kepala desa dan akan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa.

Pemerintahan desa menurut V.Wiratna Sujarweni (2015) adalah Perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah . Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkan lah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan.

2.2 Pengelolaan

Menurut Wardoyo dalam kutipan (ANNET & Naranjo, 2014), memberikan definisi bahwa Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu. Menurut Harsoyo dalam kutipan (Pinem, 2014) Pengelolaan adalah istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

2.2.1 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana desa yang diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 Tahun 2015 perubahan atas PP Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa yang berbunyi sebagai berikut: “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) untuk ADD setiap Tahun anggaran. ADD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Adapun dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi secara merata keseluruh desa. Tata cara pengalokasian alokasi dana desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota dengan pedoman para peraturan menteri. Pengalokasian alokasi dana desa kepada setiap desa mempertimbangkan :

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Menurut Sholeh, Rochansjah, (2015:62) (syarul et al), Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui (BUMDesa).

Pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipaif berbasis masyarakat dalam upaya

memberdayakan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana desa. Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

2.2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintahan kepada kepala desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi dana desa diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 Tahun 2015 perubahan atas PP Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa yang berbunyi sebagai berikut: “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) untuk ADD setiap Tahun anggaran. ADD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 sebesar Rp.855.697.291.382 Besaran Alokasi Dana Desa Saornauli Hatoguan pada Tahun 2020 sebesar Rp.177.074.852

Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Alokasi Dana Desa harus mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja

pemerintahan desa (RKPBDes). Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa yaitu seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dipedesaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara Kabupaten, provinsi dan pemerintahan pusat 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan. Alokasi Dana Desa ADD merupakan perimbangan dana pemerintahan kabupaten/kota kepada pemerintahan desa yang bersumber dari keuangan pemerintahan pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipasi berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

Mekanisme dan Tahap Penyaluran ADD menurut Peraturan Bupati Samosir No.4 Tahun 2020 Pasal 5 adalah:

1. Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
2. Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa.
 4. Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 5. Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
 6. Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 7. Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa Tahun Anggaran 2020 dianggarkan dalam APBDesa.

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada permendagri no. 20 tahun 2018 Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan :

- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- b. tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya;
 2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

2.2.3 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan alokasi dana desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dimana Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dibantu dengan perangkat desa lainnya.

Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Mekanisme perencanaan menurut permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 31 sampai pasal 42 adalah:

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, kemudian disampaikan kepada kepala desa.
- b. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa disampaikan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk ditindak lanjuti.
- c. Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat sepakati bulan oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa kepada camat atau sebutan lain.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya

rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jika dalam 20 hari kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- f. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi peraturan desa Bupati/Walikota.
- i. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran sebelumnya, dalam hal ini pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- j. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama badan pendapatan desa mencabut peraturan desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya di bantu oleh perangkat desa. Pelaksanaanya dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh penerimaan kabupaten/kota. Dengan peraturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normative dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa sebelum memiliki pelayanan perbankan di wilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa antara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu alokasi dana desa menurut permendagri No 20 tahun 2018 adalah:

- a. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- b. Nomor rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Kemudian Bupati/Walikota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa.
- c. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- d. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa ditetapkan. DPA terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya.
- e. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.

- f. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA ke kepala desa, dan Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekrtaris Desa.
- g. Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa, dan disampaikan Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Kemudian Sekretaris Desa melakukan verifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa.
- h. RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut mendapat persetujuan kepala Desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dengan menggunakan bukti pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- i. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa dan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- j. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP dan wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- k. Pelaksana kegiatan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Pelaksana kegiatan menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa, kemudian Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban yang disampaikan pelaksana kegiatan.
- l. Pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja, dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- m. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Kemudian Pelaksana kegiatan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
- n. Pelaksana kegiatan menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Kemudian disetujui oleh Kepala Desa sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Dilaporkan kepada Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.
- o. Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan. Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tahap Penatausahaan

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 63 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan. Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengadilan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa menetapkan bendahara desa. Menurut Yuliansah dan Rusmianto (2015), bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, mempertanggungjawabkan, penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola alokasi dana desa untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab alokasi dana desa. Menurut permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 68 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari:
 1. Laporan pelaksanaan APBDesa
 2. Laporan realisasi kegiatan
- b. Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- d. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Tahap Pertanggungjawaban


Pertanggungjawaban adalah pertanggung jawaban penggunaan alokasi dana desa sebagai bentuk laporan hasil realisasi dari penggunaan alokasi dana desa. Menurut permendagri No 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2.2.4 Siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun siklus pengelolaan alokasi dana desa adalah:

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa



Sumber : Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu progress yang tidak mengenal khirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan adalah pemerintahan desa (kepala desa, sekretaris desa, badan penyelenggaraan desa), pendamping desa, masyarakat dan tokoh agama, instansi pertanian dan kesehatan, pemberdayaan kesehatan masyarakat, dan lembaga adat serta konsul sebagai penyusunan rencana anggaran biaya. Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai cakupan tindakan

atau kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud untuk memecahkan masalah yang ada.

Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM desa dan RKP desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM desa dan RKP desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dalam pelaksanaannya diperlukan adanya keterbukaan dari pemerintah desa tentang jenis kegiatan termaksud keuangannya kepada masyarakat.

Sebelum penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua pemerintah dan pengeluaran desa harus didukung bukti yang lengkap dan sah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi untuk mencapai alat pencapaian tujuan. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa

berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam administrasi pemerintah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa, penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya. Dalam penatausahaan keuangan bendahara desa diwajibkan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari:

a. Buku Pembantu Bank

Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening kas desa.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu Pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan

c. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan

dalam pembukuan Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (asas akuntabel). Hakikatnya dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban desa sebagai tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua juli tahun berjalan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan adalah Tim Pelaksanaan Kegiatan, bendahara dan sekretaris.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi

anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana dan laporan sisa anggaran. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pertanggungjawaban adalah Kepala Desa, Bendahara, dan Sekretaris.

2.2.5 Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Sebagaimana keuangan desa tertuang dalam permendagri No 20 tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayai dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan

pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikuti sertakan kelembagaan unsur masyarakat desa dan adanya keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dapat secara langsung dan tidak langsung.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa mengacu pada aturan atau pedoman yang harus melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedianya atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan dilakukan melalui rekening kas.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
(PRATIWI, 2013)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan long Ikis Kabupaten Paser.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan fisik desa krayan makmur telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
(Ruru et al., 2017)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang).	Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh pada Desa Segodorejo, elemen-elemen yang terlibat dalam proses perencanaan terlihat lebih berjalan dibandingkan dengan desa Ploso Kerep, Elemen masyarakat yang kurang aktif dalam pelaksanaan musyawarah desa yang menyebabkan pelaksanaan dan perencanaan masih terbatas.
Elysabeth Permatasari1, Sopanah2, Khojanah Hasan (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Pemerintah Desa Besuk menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan yang mengarah pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

2.4 Kerangka Penelitian

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2004 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan ADD di Kabupaten Samosir ini memang membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Samosir berharap dengan adanya Alokasi Dana Desa, Perencanaan masyarakat akan berlanjut, Karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di Desa Samosir dan masyarakat di desa ini pun ikut merealisasikannya. Namun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya baik bersifat mendukung ataupun bersifat sebagai penghambat.

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB III METODE

PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dan Subjek diteliti pada Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yaitu pihak yang ikut serta dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam kutipan (Simanjuntak, 2016), sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu Sedangkan Menurut Suharsimi Arikunto (2010), yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah "Penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan dan menganalisis Fenomena kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini. Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan keudian menganalisa faktor-

faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dimana menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu dari suatu objek yang diteliti. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif. Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai analisis pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman dengan pemendagri No. 21 Tahun 2018 pada Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif yang dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya. Pada umumnya, tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.

Terdapat tiga alasan menggunakan metode ini, yaitu

1. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.
2. Metode ini secara langsung menunjukkan sifat hubungan antar peneliti dan orang yang diwawancarai.
3. Metode ini lebih sensitif dan mudah beradaptasi dengan pengaruh bersama dan penajaman terhadap model nilai yang dihadapi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a). Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi di lapangan. Data primer dari penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait di Desa Saornauli Hatoguan yang meliputi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat guna mengumpulkan data mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.

b). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung atau data yang didapat melalui pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya, melewati satu atau lebih yang bukan peneliti.

3.4 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Dengan penjelasan sebelumnya, bentuk penelitian ini adalah metode deskriptif. Manusia sebagai instrument pengumpulan data memberikan keuntungan, karena manusia dapat bersikap fleksibel dan adaptif, serta dapat menggunakan keseluruhan alat indera yang dimilikinya untuk memahami sesuatu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dengan cara sebagai berikut:

A. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2014). Dengan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Saornauli Hatoguan.

B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan, menganalisa, dan mengelola data yang menghasilkan dokumen yang berisi keterangan atas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).

3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Elvis purba & Parulian simanjuntak, 2012 penelitian deskriptif adalah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu serta obyektif.

Metode analisis ini dimulai dengan langkah, wawancara, dokumentasi dan pengklasifikasian semua data yang ada. Kemudian diuraikan serta dibandingkan terhadap teori pengelolaan alokasi dana desa, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keadaan sebenarnya Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Saornauli Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

3.6 Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala desa Saornauli Hatoguan (PANGALUAN SITUMORANG)
2. Sekretaris Desa Saornauli Hatoguan (BUHIT TOR M. SINAGA)
3. Bendahara atau kaur Pemerintah Desa Saornauli Hatoguan (RINCE M. SITUMORANG)
4. Bendahara atau Kaur Pembangunan Desa Saornauli Hatoguan (MESRON H. LUMBAN GAOL)
5. Masyarakat Desa Saornauli Hatoguan (EDISON SITUMORANG)